



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 109/Pdt P/2021/PN Wat**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : **SISWADI**;  
Umur : 66 Tahun;  
Tempat dan tanggal lahir : Cilacap, 15 November 1955;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;  
Alamat : Pedukuhan Sukoponco RT. 010 RW. 005  
Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo,  
Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates dalam Register Nomor : 109/Pdt.P/2021/PN Wat, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama Sudiarjo dan Marinah telah melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon telah memiliki 5 () orang anak yaitu Narsito lahir di Kulon Progo, jenis kelamin laki-laki, Siswadi lahir di Cilacap, jenis kelamin Laki-Laki, Puji Astuti lahir di Cilacap, jenis kelamin perempuan, Slamet Riyanto lahir di Wonosobo, jenis kelamin Laki-Laki, Piatu Widodo lahir di Kulon Progo, jenis kelamin laki-laki;
3. Bahwa orang tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia ;
4. Bahwa orang tua Pemohon yaitu Sudiarjo (Bapak Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1986 di Rumah Sakit Sardjito Kota Yogyakarta, dikarenakan sakit dan dikebumikan di Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo;
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Sudiarjo belum dibuatkan Akta Kematian ;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Sudiarjo untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut ;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama Sudiarjo yang meninggal di Rumah Sakit Sardjito Kota Yogyakarta dan dikebumikan di Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Sudiarjo tersebut ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan Penetapan Akta Kematian atas nama SUDIARJO dari Pengadilan Negeri Wates;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SISWADI NIK 3401061511550021, tanggal 3 November 2021, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3401060507060026 atas nama Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga SISWADI dikeluarkan tanggal 03-11-2021, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 477/1599/XI/2021 tanggal 22 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No : 474.1/1394 tanggal 25 November 2021 atas nama SISWADI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Sukoreno, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No : 474.1/1357 tanggal 18 November 2021 atas nama SUDIARJO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Sukoreno, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 145/1358 tanggal 18 November 2021 atas nama SUDIARJO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Sukoreno, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 145/1395 tertanggal 25 November 2020, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-2 yang berupa bukti fotokopi yang aslinya tidak dapat ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yang disumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## **Saksi I PAITO;**

- Bahwa Pemohon adalah anak dari SUDIARJO dengan MARINAH;
- Bahwa orang tua Pemohon tersebut memiliki 5 (lima) orang anak yaitu : NARSITO, SISWADI (Pemohon), PUJI ASTUTI, SLAMET RIYANTO dan WIDODO;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon yaitu SUDIARJO (Bapak Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1986 di Kulon Progo;
- Bahwa sampai saat ini sejak Bapak Pemohon tersebut meninggal dunia belum memiliki Akta Kematian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memerlukan penetapan akta kematian untuk mengurus akta kematian atas nama SUDIARJO tersebut di kantor catatan sipil;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus Akta Kematian atas nama SUDIARJO adalah untuk keperluan warisan dan mengurus sertifikat;
- Bahwa tidak ada pihak dari keluarga Pemohon yang keberatan sehubungan dengan adanya permohonan tersebut;

### Saksi II NGADINO;

- Bahwa Pemohon adalah anak dari SUDIARJO dengan MARINAH;
- Bahwa orang tua Pemohon tersebut memiliki 5 (lima) orang anak yaitu : NARSITO, SISWADI (Pemohon), PUJI ASTUTI, SLAMET RIYANTO dan WIDODO;
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu SUDIARJO (Bapak Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1986 di Kulon Progo;
- Bahwa sampai saat ini sejak Bapak Pemohon tersebut meninggal dunia belum memiliki Akta Kematian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memerlukan penetapan akta kematian untuk mengurus akta kematian atas nama SUDIARJO tersebut di kantor catatan sipil;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus Akta Kematian atas nama SUDIARJO adalah untuk keperluan warisan dan mengurus sertifikat;
- Bahwa tidak ada pihak dari keluarga Pemohon yang keberatan sehubungan dengan adanya permohonan tersebut;

### Saksi III WIYANA;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak dari SUDIARJO dengan MARINAH;
- Bahwa orang tua Pemohon tersebut memiliki 5 (lima) orang anak yaitu : NARSITO, SISWADI (Pemohon), PUJI ASTUTI, SLAMET RIYANTO dan WIDODO;
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu SUDIARJO (Bapak Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1986 di Kulon Progo;
- Bahwa sampai saat ini sejak Bapak Pemohon tersebut meninggal dunia belum memiliki Akta Kematian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memerlukan penetapan akta kematian untuk mengurus akta kematian atas nama SUDIARJO tersebut di kantor catatan sipil;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus Akta Kematian atas nama SUDIARJO adalah untuk keperluan warisan dan mengurus sertifikat;
- Bahwa tidak ada pihak dari keluarga Pemohon yang keberatan sehubungan dengan adanya permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon serta dikuatkan dengan adanya bukti surat berupa alat bukti surat bertanda bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SISWADI NIK 3401061511550021, tanggal 3 November 2021, membuktikan bahwa Kartu Identitas tersebut adalah milik Pemohon yang bertempat tinggal di Pedukuhan Sukoponco RT. 010 RW. 005 Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta; Oleh karena domisili pemohon dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon terjadi di Kabupaten Kulon Progo, yang wilayahnya termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates, maka Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi: "Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut".

Sebelum dikabulkan atau tidaknya petitum ke-1 (satu), untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang berbunyi : Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama Sudiarjo yang meninggal di Rumah Sakit Sardjito Kota Yogyakarta dan dikebumikan di Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kapasitas pemohon dalam perkara ini sehingga pemohon berhak untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama SUDIARJO (Bapak Pemohon) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PAITO, saksi NGADINO dan saksi WIYANA, dihubungkan dengan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No : 474.1/1394 tanggal 25 November 2021 atas nama SISWADI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Sukoreno, menyatakan bahwa Pemohon merupakan anak dari ibu yang bernama MARINAH dan ayah yang bernama SUDIARJO sehingga hubungan SUDIARJO dengan Pemohon adalah sebagai Bapak Kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-7 berupa Nomor 145/1395 tertanggal 25 November 2020, menyatakan bahwa

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (SISWADI) merupakan ahli waris dari SUDIARJO sebagai bapak kandungnya; Dengan demikian Pemohon memiliki hubungan ahli waris dengan SUDIARJO yaitu sebagai anak dan Bapak Kandung, sehingga Pemohon memiliki hak/kapasitas sebagai pemohon penetapan akta kematian atas nama Bapak Pemohon yaitu SUDIARJO ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 477/1599/XI/2021 tanggal 22 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, dan bukti surat P-6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 145/1358 tanggal 18 November 2021 atas nama SUDIARJO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Sukoreno, menyatakan bahwa SUDIARJO telah meninggal dunia di Kulon Progo pada tanggal 12 Agustus 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, oleh karena sampai saat ini sejak kematian Bapak Kandung Pemohon yaitu SUDIARJO pada tanggal 12 Agustus 1986, sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun, belum dilaporkan / didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Ketentuan dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 No.472.12/932/DUKCAPIL yang mengatur bahwa permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan, Penetapan Pengadilan, jo. Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 perihal permohonan penjelasan terkait dengan Pencatatan Kematian, maka untuk mendaftarkan kematian Bapak Kandung Pemohon yang bernama SUDIARJO dan untuk

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Akta Kematian yang diterbitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Wates;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya petitum angka 2 dan 3 permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amar petitumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan tercantum dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terurai diatas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama Bapak Pemohon yang bernama SUDIARJO, meninggal di Kulon Progo pada tanggal 12 Agustus 1986;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian atas nama SUDIARJO tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk dicatitkan pada register akta kematian serta untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, oleh EVI INSIYATI, SH, MH, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DANARSO, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dan dihadiri oleh Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**tertanda**

**tertanda**

**DANARSO, SH, MH**

**EVI INSIYATI, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- PNBP	: -
- Panggilan	: -
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai Putusan	: Rp. 10.000,-+
- J u m l a h	: Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)